



**PUTUSAN**  
**Nomor 144/Pid.SUS/2017/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Persidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap	: SATRIA Bin SUNARYO.
Tempat lahir	: Persatuan-Asahan (Sumut).
Umur/tanggal lahir	: 27 Tahun / 28 Juli 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Manggala KM 7 RT 03 RW 08 Dusun Laman Kujang, Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan masa Tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
5. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;

Hal 1 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FITRIANI,S.H.,  
advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan penetapan  
penunjukan penasehat hukum bertanggal 5 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Pekanbaru tanggal 13 Juli 2017 Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PBR, tentang  
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan  
pada tanggal dan hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera  
Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan  
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Mei 2017  
Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Rhl dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Panuntut Umum  
tertanggal 16 Maret 2017 No.Reg.Perkara PDM - 66/N.4.19/Euh.2/03/2017  
terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa ia Terdakwa SATRIA Bin SUNARYO, pada hari dan tanggal tidak  
ingat lagi dalam Juni 2016 sekira pukul 20.25 Wib atau setidaknya pada  
waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Gubuk di kebun kelapa sawit di  
Manggala Km. 8 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada  
suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan  
Hilir, yang **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang  
dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2016 sekira  
pukul 20.25 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Manggala Km. 8 Kec.  
Tanah Putih, kemudian datang saksi SUSILAWATI Alias SUSI (yang masih  
berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No.  
1407030302100021 tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. H.  
AMIRUDDIN, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kab Rokan Hilir) menjumpai Terdakwa lalu saksi SUSILAWATI meminjam  
uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah),

Hal 2 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SUSILAWATI, selanjutnya Terdakwa menarik saksi SUSILAWATI ke seberang pipa PT. Cevron tepatnya didalam sebuah gubuk, kemudian Terdakwa langsung mencium saksi SUSILAWATI lalu Terdakwa membuka celana saksi SUSILAWATI hingga sampai ke lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu Terdakwa menyuruh saksi SUSILAWATI terlentang dilantai gubuk, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi SUSILAWATI sambil mencium bibir saksi SUSILAWATI dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi SUSILAWATI, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam lobang vagina saksi SUSILAWATI sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi SUSILAWATI selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lobang vagina saksi SUSILAWATI lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas tanah, kemudian Terdakwa dan saksi SUSILAWATI langsung memakai pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUSILAWATI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUSILAWATI Alias SUSI mengalami robekan sampai dasar selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/ 260 /VII/2016/ KES Tanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. MAS EKO SAPUTRA** Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUSILAWATI Br SIREGAR Alias SUSI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :--

1. Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik dengan tekanan darah 100/70 milimeter air raksa dan frekuensi nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh delapan kali per menit dan suhu tiga puluh enam derajat celcius.
5. Korban mengaku mengalami persebuan melalui liang senggama oleh orang yang dikenal.
6. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
7. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan :

Hal 3 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



a. Mulut dan alat kelamin (Vulva)

- Bibir kemaluan besar : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan negatif.
- Bibir kemaluan kecil : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan positif.

b. Selaput dara (Hymen)

- Tampak robekan pada arah jam sebelas sampai dasar.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum mengaku berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik dan permukaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sekitar bibir kemaluan kecil, robekan pada arah jam sebelas sampai dasar selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SATRIA Bin SUNARYO, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam Juni 2016 sekira pukul 20.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Gubuk di kebun kelapa sawit di Manggala Km. 8 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang **telah melakukan yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2016 sekira pukul 20.25 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Manggala Km. 8 Kec. Tanah Putih, kemudian datang saksi SUSILAWATI Alias SUSI (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407030302100021 tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. H. AMIRUDDIN, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir) menjumpai Terdakwa lalu saksi SUSILAWATI meminjam

Hal 4 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SUSILAWATI, selanjutnya Terdakwa menarik saksi SUSILAWATI ke seberang pipa PT. Cevron tepatnya didalam sebuah gubuk, kemudian Terdakwa langsung mencium saksi SUSILAWATI lalu Terdakwa membuka celana saksi SUSILAWATI hingga sampai ke lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu Terdakwa menyuruh saksi SUSILAWATI terlentang dilantai gubuk, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi SUSILAWATI sambil mencium bibir saksi SUSILAWATI dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi SUSILAWATI, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam lobang vagina saksi SUSILAWATI sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi SUSILAWATI selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lobang vagina saksi SUSILAWATI lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas tanah, kemudian Terdakwa dan saksi SUSILAWATI langsung memakai pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUSILAWATI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUSILAWATI Alias SUSI mengalami robekan sampai dasar selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/ 260 /II/2016/ KES Tanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. MAS EKO SAPUTRA** Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUSILAWATI Br SIREGAR Alias SUSI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik dengan tekanan darah 100/70 milimeter air raksa dan frekuensi nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh delapan kali per menit dan suhu tiga puluh enam derajat celcius.
5. Korban mengaku mengalami persebuan melalui liang senggama oleh orang yang dikenal.
6. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Hal 5 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan :

### a. Mulut dan alat kelamin (Vulva)

- Bibir kemaluan besar : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan negatif.
- Bibir kemaluan kecil : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan positif.

### b. Selaput dara (Hymen)

- Tampak robekan pada arah jam sebelas sampai dasar.

### - Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum mengaku berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik dan permukaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sekitar bibir kemaluan kecil, robekan pada arah jarum jam sebelas sampai dasar selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SATRIA Bin SUNARYO, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam Juni 2016 sekira pukul 20.25 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Gubuk di kebun kelapa sawit di Manggala Km. 8 Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tidak ingat lagi dalam bulan Juni 2016 sekira pukul 20.25 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Manggala Km. 8 Kec. Tanah Putih, kemudian datang saksi SUSILAWATI Alias SUSI (yang masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga No. 1407030302100021 tanggal 27 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Ir. H. AMIRUDDIN, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Rokan Hilir) menjumpai Terdakwa lalu saksi SUSILAWATI

Hal 6 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi SUSILAWATI, selanjutnya Terdakwa menarik saksi SUSILAWATI ke seberang pipa PT. Cevron tepatnya didalam sebuah gubuk, kemudian Terdakwa langsung mencium saksi SUSILAWATI lalu Terdakwa membuka celana saksi SUSILAWATI hingga sampai ke lutut, selanjutnya Terdakwa membuka celana yang dipakainya lalu Terdakwa menyuruh saksi SUSILAWATI terlentang dilantai gubuk, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi SUSILAWATI sambil mencium bibir saksi SUSILAWATI dan kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi SUSILAWATI, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam lobang vagina saksi SUSILAWATI sambil menggoyang-goyangkan pantatnya keatas dan kebawah secara berulang-ulang sehingga penis Terdakwa keluar-masuk dari lobang vagina saksi SUSILAWATI selama lebih kurang 5 (lima) menit, kemudian setelah merasa puas Terdakwa mengeluarkan penisnya dari lobang vagina saksi SUSILAWATI lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diatas tanah, kemudian Terdakwa dan saksi SUSILAWATI langsung memakai pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUSILAWATI langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUSILAWATI Alias SUSI mengalami robekan sampai dasar selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/ 260 /VII/2016/ KES Tanggal 12 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. MAS EKO SAPUTRA** Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rohil, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUSILAWATI Br SIREGAR Alias SUSI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :--

1. Perempuan adalah seorang anak, mengaku berumur lima belas tahun dengan kesadaran baik, emosi tenang, penampilan bersih, sikap selama pemeriksaan sangat membantu.
2. Pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang.
4. Keadaan umum jasmaniah baik dengan tekanan darah 100/70 milimeter air raksa dan frekuensi nadi seratus sepuluh kali per menit, frekuensi nafas dua puluh delapan kali per menit dan suhu tiga puluh enam derajat celcius.
5. Korban mengaku mengalami persebuan melalui liang senggama oleh orang yang dikenal.
6. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Hal 7 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



7. Alat Kelamin dan Kandungan ditemukan :

a. Mulut dan alat kelamin (Vulva)

- Bibir kemaluan besar : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan negatif.
- Bibir kemaluan kecil : Tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan positif.

b. Selaput dara (Hymen)

- Tampak robekan pada arah jam sebelas sampai dasar.

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum mengaku berusia lima belas tahun. Pada pemeriksaan fisik dan permukaan tubuh lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin terdapat keputihan sekitar bibir kemaluan kecil, robekan pada arah jarum jam sebelas sampai dasar selaput dara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hari Rabu tanggal 26 April 2017, Nomor Reg. Perkara : PDM – 66/N.4.19/Euh.2/03/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA Bin SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATRIA Bin SUNARYO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatukan kepada terdakwa SATRIA Bin SUNARYO pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) Bulan kurungan;

Hal 8 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Perepex;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan RESPEC CONCOVE 1982;
- 1 (satu) helai bra warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

### **Dikembalikan kepada, saksi SUSILAWATI**

## 5. Menetapkan agar Terdakwa SATRIA Bin SUNARYO dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN Rhl yang amar selengkap nya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SATRIA Bin SUNARYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat Terhadap Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Perepex,
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Respec Concove 1982,
  - 1 (satu) helai bra warna biru,
  - 1 (satu) helai celana dalam warna unguDikembalikan kepada saksi Susilawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 9 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2017/PN.Rhl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal dan hari itu juga dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2017 dengan Nomor W4.U12/1736/HN.01.10/W/2017, dimana kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang, maka pengajuan permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Rhl, tanggal 24 Mei 2017, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata inti perkaranya adalah sebatas mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal 10 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan telah ternyata saksi korban sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri berpuluhkali dengan lebih sepuluh orang laki-laki dalam tenggang waktu dan tempat yang berlainan, sehingga walaupun saksi korban usia dibawah umur/anak-anak akan tetapi sudah punya tabiat perempuan nakal;

Menimbang, bahwa walaupun saksi korban menunjukkan tabiat perempuan nakal, akan tetapi usianya masih golongan anak-anak, wajib mendapat perlindungan dan pendidikan moral;

Menimbang, bahwa selaku orang tua yang punya istri dan punya anak seharusnya patut dan wajib memberikan perlindungan kepada korban dan mengarahkan korban kejalan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Rhl, tanggal 24 Mei 2017, yang dimohonkan banding sudah memenuhi rasa keadilan dan dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana penjara tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Rhl, tanggal 24 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 11 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari : Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 oleh Kami Jarasmen Purba, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis Fakh Yuwono, S.H dan Tony Pribadi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Fakh Yuwono, S.H

Jarasmen Purba, S.H

Tony Pribadi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Hal 12 dari 12 hal. Put 144PID.SUS/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)